



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI KARTU IDENTITAS TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ternak di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat perlu dimanfaatkan secara optimal selain untuk kesejahteraan rakyat, juga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk kemudahan pendataan, identifikasi ternak dan adanya kejelasan kepemilikan serta keamanan ternak dipandang perlu dibuatkan Kartu Identitas Ternak.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Kartu Identitas Ternak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KARTU IDENTITAS TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Hewan adalah semua hewan yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
9. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan/atau jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
10. Pengkartuan adalah pemberian kartu pada ternak yang memuat keterangan-keterangan atau identitas ternak yang dalam pelaksanaannya disertai dengan vaksinasi pada daerah endemi.
11. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengkartuan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
12. Vaksinasi adalah pencegahan penyakit melalui imunisasi dengan cara pemberian vaksin.
13. Vaksin adalah siapan antigen yang diberikan melalui suntikan dengan merangsang mekanisme
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat untuk ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini adalah retribusi Kartu Identitas Ternak yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Kartu Identitas Ternak.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Kartu Identitas Ternak.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan pemberian Kartu Identitas Ternak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Kartu Identitas Ternak digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Kartu Identitas Ternak diukur berdasarkan jumlah dan jenis ternak yang terdaftar.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembuatan Kartu Identitas Ternak, administrasi, pengecekan keadaan ternak, biaya transportasi dan lain-lain dalam rangka kegiatan pelayanan kegiatan pemberian kartu identitas ternak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah dan jenis ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kerbau Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) / ekor;
 - b. Sapi Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) / ekor;
 - c. Kuda Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) / ekor;

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan pemberian Kartu Identitas Ternak.

BAB VIII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi wajib melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI KARTU IDENTITAS TERNAK

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, penerimaan dari retribusi adalah sektor penerimaan Daerah yang sangat potensial untuk menunjang terselenggaranya otonomi daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Seiring dengan hasil pembangunan yang terus meningkat serta keberhasilan pembangunan di sub sektor peternakan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional secara keseluruhan harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sumabawa Barat sub sektor peternakan mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan petani dan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam upaya menjaga kelangsungan pelayanan yang baik, maka masyarakat dan pemerintah harus dapat berpartisipasi secara aktif terutama dalam pelayanan pemberian Kartu Identitas Ternak.

Dengan memperhatikan aspek yang terkait, maka segala ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini harus ditaati dan dipenuhi oleh masyarakat, karena identitas ternak masih merupakan masalah yang cukup serius yang harus ditangani secara cepat dan tepat mengingat hal tersebut dapat berakibat tidak jelasnya ternak yang dimiliki karena tidak adanya Kartu Identitas Ternak pada pemiliknya. Dengan demikian Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Kartu Identitas Ternak.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 60